



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum merupakan jenis tarif retribusi jasa umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang dituangkan dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3;
 - b. bahwa tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga perubahan tarif retribusi telah memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 155 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM.

BAB I

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka besaran tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Januari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Lama	Tarif Baru
Parkir Tepi Jalan Umum :		
a. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00
b. Kendaraan Bermotor 2	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00
c. Sepeda	Rp. 300,00	Dihapuskan

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I